

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 04/05/2023, Diperbaiki: 16/06/2023, Diterbitkan: 17/06/2023

ANALISIS YURIDIS LEGALITAS CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DALAM TRANSAKSI BISNIS DI INDONESIA

Selviana Margaretha¹, Elfrida Ratnawati²

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia.

Email: selvianamargaretha79@gmail.com

² Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia.

Email: elfrida.r@trisakti.ac.id

Corresponding Author: Elfrida Ratnawati

ABSTRACT

Abstract The flow of world globalization has greatly impacted technological advances, especially in the payment technology sector which can assist in a fast, safe and secure payment system. At this time we have realized that there is a named currency cryptocurrency, but in Indonesia it has not been regulated concretely regarding the use and legal protection cryptocurrency. This study aims to examine the regulation of legality and legal protection of cryptocurrencies based on laws and regulations and policies made by the Indonesian government using normative juridical law methods and statutory regulations approaches. Regarding the legal materials used by the authors in the form of primary and secondary legal materials obtained by the authors from books, journals, literature, and data from the Indonesian Government, then the authors analyzed the data using descriptive and legal arguments to obtain systematic and comprehensive research results. Regarding the results of the research, it explains that Cryptocurrency in Indonesia has not been fully regulated, but several rules and policies have been issued by the authorities. Bank Indonesia prohibits the use of Cryptocurrency as a legal means of payment, but the use of Cryptocurrency as a digital asset is still permitted. Bappebti regulates Crypto exchanges, DGT regulates taxes on profits from Cryptocurrency transactions, and OJK warns the public about the risks of investing in the Crypto market. The Indonesian government is in the process of regulating cryptocurrencies more comprehensively through revisions to the capital market law and tax laws.

Keywords: *Legality, Legal Protection, Cryptocurrency.*

ABSTRAK

Arus globalisasi dunia sangat berdampak pada kemajuan teknologi, khususnya pada sektor teknologi pembayaran yang dapat membantu dalam sistem pembayaran cepat, aman, dan terjaga. Saat ini telah kita sadari bahwa ada mata uang yang bernama cryptocurrency, namun di

Indonesia belum diatur secara konkrit mengenai penggunaan dan perlindungan hukum cryptocurrency. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah mengenai pengaturan legalitas dan perlindungan hukum cryptocurrency berdasarkan peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang di buat oleh pemerintah Indonesia dengan menggunakan metode hukum yuridis normatif dan pendekatan Peraturan Perundang-undangan. Mengenai bahan hukum yang digunakan penulis berupa bahan hukum primer dan sekunder baik yang didapatkan penulis dari buku, jurnal, kepustakaan, dan data dari Pemerintah Indonesia, kemudian data tersebut penulis analisis menggunakan deskriptif dan argumentasi hukum guna memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan komprehensif. Perihal hasil penelitian menjelaskan bahwa Cryptocurrency di Indonesia belum sepenuhnya diatur, namun beberapa aturan dan kebijakan telah dikeluarkan oleh pihak berwenang. Bank Indonesia melarang penggunaan Cryptocurrency sebagai alat pembayaran yang sah, namun penggunaan Cryptocurrency sebagai aset digital masih diizinkan. Bappebti mengatur bursa Crypto, DJP mengatur pajak atas keuntungan dari transaksi Cryptocurrency, dan OJK memberikan peringatan kepada masyarakat mengenai risiko investasi di pasar Crypto. Pemerintah Indonesia sedang dalam proses untuk mengatur Cryptocurrency secara lebih komprehensif melalui revisi undang-undang pasar modal dan undang-undang pajak.

Kata Kunci: Legalitas, Perlindungan Hukum, *Cryptocurrency*.

PENDAHULUAN

Pesatnya penggunaan *e-money* dalam transaksi bisnis dan transaksi yang digunakan masyarakat. Saat ini bermunculan uang virtual atau disebut cryptocurrency, secara sederhana memang tidak ada kaitannya langsung antara *e-money* dengan *cryptocurrency*. Namun, adanya *cryptocurrency* berawal dari pesatnya transaksi *cashless* dalam dunia bisnis dan masyarakat. Sehingga lahirlah *cryptocurrency* sebagai salah satu bentuk “mata uang” yang dapat diterima oleh seluruh negara di dunia.¹ Penggunaan mata uang *cryptocurrency* meningkat pesat pada tahun 2016 hingga sekarang sehingga membuat pemerintah Indonesia mengkaji dan melakukan pengamatan secara khusus terhadap mata uang kripto *cryptocurrency* ini. Meskipun seperti itu, mata uang yang digambarkan secara *virtual* dalam internet yang sebenarnya nyata dengan kata lain mata uang tersebut ada.

Cryptocurrency merupakan sebuah jawaban atas permasalahan yang ada pada sistem layanan pembayaran yang hingga saat ini masih sangat bergantung pada perusahaan pihak ketiga yang menerbitkan produk pembayaran dan memonopoli usaha dalam tindak kelola transaksi digital seperti mastercard, visa, ebay, paypal dan produk-produk raksasa lainnya. Kita telah banyak mengenal macam-macam *digital currency* yang mana setelah pada tahun 1973 IBM mengeluarkan kontroler dan mesin kasir berbasis komputer model 3651 dan 3663 mendorong untuk tumbuhnya inovasi transaksi produk yang berdasar kepada kecepatan, efisiensi, dan keamanan. Kartu debit dan kartu kredit, mesin teller otomatis, uang elektronik berbasis chip

¹ Syahrul Sajidin, Legalitas Penggunaan *Cryptocurrency* Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia, Jurnal Arena Hukum Volume 14, Nomor 2, Agustus 2021, Halaman 245-267.

maupun berbasis nirkabel, meningkatnya e-commerce mempunyai andil yang besar terhadap maraknya penggunaan mata uang digital sebagai pengganti uang kertas tradisional maupun cek.²

Mayoritas besar orang Indonesia bahkan bankir, konsultan, dan pengembang memiliki pengetahuan yang sangat terbatas tentang *cryptocurrency*. Mereka sering gagal memahami konsep dasar *cryptocurrency*. Hanya sedikit orang yang tahu, tetapi *cryptocurrency* muncul sebagai produk sampingan dari penemuan lain. Satoshi Nakamoto, penemu Bitcoin yang tidak diketahui, *cryptocurrency* pertama dan tidak pernah dimaksudkan untuk menciptakan mata uang. Dalam pengumumannya tentang Bitcoin pada akhir 2008, Satoshi mengatakan ia mengembangkan Sistem Kas Elektronik *Peer to Peer*.³ Saat ini masyarakat di Indonesia mayoritas pengguna *cryptocurrency* memanfaatkan koin mereka untuk keperluan transaksi atau pembayaran hingga investasi, Namun Pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia masih belum mengakui dan bahkan melarang segala transaksi menggunakan *cryptocurrency*, karena *cryptocurrency* bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat 1 UU No. 7 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa, “Mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah”.⁴

Pada bulan Februari 2019 Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (BAPPEBTI) secara resmi melegalkan jual beli mata uang digital kriptografi dengan mengelompokkannya bagian dari komoditas yang dapat diperjual belikan. Bursa Berjangka Indonesia telah melegalkan jual beli mata uang digital yang berbasis *distributed ledger technology* berupa aset kripto utility (*utility crypto*) atau kripto beragunan aset (*crypto-backed asset*). Hal ini menyatakan mata uang *digital cryptocurrency* tidak dapat menggantikan mata uang rupiah di Indonesia sebagaimana layaknya alat transaksi, namun dapat diperjualbelikan sebagai barang komoditi.

Menurut hemat penulis pemerintah Indonesia perlu mengkaji secara komperhensif lagi mengenai mata uang *cryptocurrency* itu bisa sebagai alat pembayaran serta perlindungan hukum ketika menggunakan atau transaksi menggunakan *cryptocurrency* sebagaimana pasal 28 D ayat 1 menyebutkan “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*” Mengingat negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, Spanyol, dan Belanda sudah mengatur sedemikian mungkin untuk mata uang *cryptocurrency*.

Melihat perkembangan teknologi di dunia semakin tak terbatas, Indonesia sebagai negara berkembang yang akan nantinya menjadi negara maju harus cepat melakukan perubahan dan pengaturan mengenai *cryptocurrency*, guna adanya kepastian hukum yang sangat penting bagi

² Sundeep Gantori, *Cryptocurrencies, Beneath the Bubble*, Switzerland: United Bank of Switzerland, 2017, halaman 2

³ Endra Saputra, Dampak Cryptocurrency Terhadap Perekonomian Indonesia, Jurnal Seminar Nasional Royal (SENAR) 2018, Halaman 491-496.

⁴ Lihat Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

pelaku bisnis dan masyarakat, sehingga tidak ragu dalam melakukan transaksi menggunakan *cryptocurrency*.⁵

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum normatif. Mengenai pendekatan masalah penulis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*). Untuk bahan hukumnya penulis dapatkan dari buku, jurnal, essai, dan tulisan-tulisan yang menunjang penelitian ini. Kemudian data yang diperoleh penulis kumpulkan menggunakan teknik kepustakaan, Teknik pencatatan secara deskriptif dengan menyimpulkannya secara deduktif. Selanjutnya diolah dengan argumentasi hukum secara sistematis guna memberikan luaran yang terbaik dalam penelitian ini.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Cryptocurrency di Indonesia

Mata uang resmi yang digunakan di Indonesia yaitu mata uang “Rupiah” dimana diterbitkan secara khusus oleh Bank Indonesia yang memiliki kewenangan mencetak dan mendistribusikan uang di Indonesia. Hal ini sesuai dengan aturan Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. Namun hal ini sangat berbeda dengan mata uang digital *cryptocurrency* yang mana tidak ada sebuah negara khusus ataupun Lembaga yang memiliki kewenangan untuk mencetak atau mengeluarkan mata uang digital tersebut di dalam masyarakat, melainkan setiap individu baik perorangan ataupun perusahaan dapat melakukan penambangan secara mandiri. Hal ini yang menyebabkan *cryptocurrency* tidak memiliki nilai intrinsik terhadap uang yang di hasilkan berbeda dengan uang rupiah yang mana mata uang sangat bergantung kepada perkembangan ekonomi Indonesia.⁷

Dilansir dari berita cnbcindonesia.com, kantor perwakilan Bank Indonesia (BI) Bali mengidentifikasi 44 pedagang di wilayah Bali menerima transaksi pembayaran dengan menggunakan *cryptocurrency* seperti seperti Bitcoin. Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali Causa Iman Karana menjelaskan, 44 merchant tersebut bergerak di bidang perhotelan, jasa sewa kendaraan, kafe, hingga paket wisata. Alasan menggunakan *cryptocurrency bitcoin* di Bali cukup logis dan tinggi karena disebabkan banyaknya warga negara asing yang juga terbiasa bertransaksi menggunakan *cryptocurrency bitcoin*. Hal ini terlihat sistem *cryptocurrency bitcoin* ini adalah sistem yang berjalan didasarkan pada partisipasi publik tanpa adanya otoritas dalam pengaturannya dan dengan mekanisme demikian *cryptocurrency bitcoin* menawarkan tingkat anonimitas yang tinggi bagi penggunaannya.

Cryptocurrency di era globalisasi ini menuai pro dan kontra di masyarakat, karena aspek *cryptocurrency* kompleks, di antara lainnya :

⁵ Asep Zaenal Ausop, Elsa Silvia Aulia, Teknologi *Cryptocurrency Bitcoin* Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam” Jurnal Sosioteknologi 17, No. 1 2018, halaman 74-92.

⁶ Hadjon, P.M, Pengantar Hukum Administrasi, University Press, 1993.

⁷ Ayke Nuraliati, Peny Cahaya Azwari, Akuntansi Untuk *Cryptocurrency*, *I-Finance: a Research Journal on Islamic Finance* 4, no. 2, 2019.

1. Aspek teknologi

Cryptocurrency tak bisa dilepaskan dari inovasi dan kemajuan teknologi digital yang tak dapat dibendung dan makin luas memengaruhi kehidupan manusia modern. Laju teknologi itu tak cuma terlihat dari aktivitas berselancar di internet dengan aplikasi Google misalnya. Lebih dari itu, teknologi digital juga menyentuh aspek mendasar tanpa reduksi untuk menyebut sebagai satu - satunya kebutuhan utama masyarakat modern dalam keseharian manusia, yakni uang sebagai alat tukar. Hal ini juga berkait dengan teknologi blockchain sebagai teknologi utama dalam pengembangan *cryptocurrency* adalah besaran digital yang terdesentralisasi, meliputi transaksi-transaksi, dan bekerja dengan data yang diatur melalui serangkaian catatan yang disebut blok. Sistem *blockchain* juga diklaim memiliki proteksi yang tinggi. Mengutip pernyataan para pakar teknologi, dia memprediksi *blockchain* akan mendisrupsi industri. Sektor keuangan misalnya, di mana teknologi itu bisa menghilangkan fungsi perantara dalam proses transaksi antara dua belah pihak. Perkembangan teknologi ini harus dikendalikan agar tetap membawa manfaat dan bukan malah menciptakan suatu permasalahan baru.⁸

2. Aspek kebendaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Benda dapat diartikan dalam beberapa makna, yaitu :

- a. segala yang ada dalam alam yg berwujud atau berjasad (bukan roh); zat (misal air, minyak);
- b. barang yang berharga (sebagai kekayaan); harta; dan
- c. barang.⁹

Jadi, benda dapat diartikan sesuatu yang berwujud, kekayaan dan barang. Namun, dalam konteks hukum “benda” itu dapat diartikan sebagai barang dan hak seperti yang dirumuskan dalam Pasal 499 *Burgerlijk Wetboek Staatsblad* 1847 Nomor 23, yang menyatakan ”Menurut paham undang-undang yang dinamakan dengan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik”.¹⁰Istilah atau pengertian ”benda” dalam BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, masih bersifat abstrak, karena tidak saja meliputi benda berwujud, tetapi juga benda tidak berwujud.

Kemudian jika berbicara mengenai benda digital, menurut Rex M. Anderson kebendaan digital, yaitu :

1. Barang tidak berwujud atau barang yang disimpan secara digital, termasuk informasi, catatan keuangan, hak pendapatan, password, rekening bank, dan hak kekayaan, kontrak dan intelektual;
2. Kekayaan yang hanya ada bentuk digital, dalam artian hanya disimpan secara digital pada hardcopy dan dengan sifatnya, tidak berwujud. Dalam dunia digital, kebendaan digital ini mungkin memiliki nilai dan ada nilai yang dapat dikonversi atau ditukar dengan mata

⁸ Muhammad Said Honggowongso, Munawir Kholil, Legalitas Bitcoin Dalam Transaksi E-Commerce Sebagai Pengganti Uang Rupiah, Jurnal Privat Law: Surakarta Volum 9 Nomor 1, Juni 2021, halaman 147.

⁹ Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁰ Lihat Kitab Undang Undang Hukum Perdata

uang uang tunai.

Sedangkan, menurut Jim Lamm benda digital itu meliputi data, rekening dalam internet (internet accounts) dan hak-hak lain di dunia digital, termasuk hak kontraktual dan hak kekayaan intelektual. Data file dan informasi disimpan dalam komputer, seperti e-mail, dokumen pengolah kata, spreadsheet, gambar, file audio, dan film. Data ini dapat disimpan pada hard drive komputer atau pada removable media, atau data dapat disimpan jauh dan diakses melalui internet.

Jadi, merujuk pada ketentuan Pasal 499 BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cryptocurrency dapat diartikan sebagai benda, karena sifat cryptocurrency seperti harta kekayaan dan dapat dikuasai oleh pemilik cryptocurrency. Berkaitan dengan penyetoran dan pemindahan dana *cryptocurrency* yang dilakukan secara elektronik, untuk itu *cryptocurrency* merupakan bagian dari kebendaan digital.

3. Aspek keuangan

Teori keuangan pada cryptocurrency masih relatif baru dan terus berkembang, sehingga belum banyak ahli keuangan yang secara khusus membahas topik ini. Namun, beberapa ahli keuangan dan ekonomi telah memberikan pandangan mereka tentang cryptocurrency dan bagaimana teori *keuangan* berlaku pada aset digital ini. Salah satu ahli keuangan terkemuka yang membahas cryptocurrency adalah Nouriel Roubini, seorang ekonom dan profesor di Universitas New York. Roubini sering dijuluki "Dr. Doom" karena pandangannya yang pesimis tentang pasar keuangan, dan pandangan dia skeptis tentang *cryptocurrency*. Roubini telah mengkritik bitcoin dan cryptocurrency lainnya karena dianggap tidak memiliki nilai intrinsik yang kuat dan lebih bergantung pada spekulasi. Di sisi lain, beberapa ahli keuangan dan ekonomi, seperti Paul Krugman, telah menyatakan dukungan mereka terhadap cryptocurrency dan teknologi blockchain yang mendasarinya. Mereka berpendapat bahwa teknologi blockchain dapat memberikan solusi untuk masalah keamanan dan privasi dalam sistem keuangan, dan dapat mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi dalam transaksi keuangan.

Secara keseluruhan, teori keuangan pada *cryptocurrency* masih terus berkembang dan belum menjadi konsensus yang jelas di antara ahli keuangan. Namun, dengan pertumbuhan dan adopsi *cryptocurrency* yang terus meningkat, diharapkan akan ada lebih banyak penelitian dan analisis tentang teori keuangan pada aset digital ini di masa depan.

Secara yuridis yang dimaksud Uang adalah alat pembayaran yang sah. Sah menurut penulis adalah adanya pengakuan *yang* diberikan oleh negara dan pemerintah. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sudah mewajibkan agar rupiah digunakan dalam:¹¹

- a. Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
- b. Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
- c. Transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, menarik bahwa ayat (2) dari pasal ini justru memberi pengecualian

¹¹ Lihat Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

- untuk: (a) transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara; (b) penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri;
- d. Transaksi perdagangan internasional;
 - e. Simpanan di bank dalam bentuk valuta asing; atau
 - f. Transaksi pembiayaan internasional.

Dengan demikian, para pengguna *cryptocurrency bitcoin* yang melakukan transaksi sangat mungkin tidak terdampak pada aturan ini karena mayoritas pembayarannya masih tersambung dengan vendor di luar negeri. Oleh karena itu, untuk menggunakan mata uang rupiah dapat dikecualikan, dengan dalil transaksi ini termasuk transaksi perdagangan internasional. Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia sebagai Bank Sentral untuk melakukan pengelolaan rupiah. Karena rupiah merupakan mata uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Aspek alat tukar

Menurut Ahli George C. Homas dalam teorinya “Pertukaran” ada asumsi yang mendasar pada teori ini, diantara lainnya sebagai berikut : ¹²

- a. Manusia pada dasarnya tidak mencari keuntungan maksimal tetapi mereka selalu ingin mendapatkan keuntungan dari interaksinya dengan orang lain;
- b. Manusia tidak bertindak secara rasional sepenuhnya tetapi dalam setiap interaksinya dengan manusia cenderung berfikir untung rugi;
- c. Meski tidak memiliki informasi yang mencakup semua hal sebagai alasan untuk mengembangkan alternatif, tetapi manusia setidaknya memiliki informasi, meski terbatas yang dapat dipakai untuk mengembangkan alternatif guna memperhitungkan untung rugi yang mungkin timbul;
- d. Manusia selalu berada dalam keterbatasan, namun mereka tetap berkompetisi untuk mendapatkan keuntungan dalam transaksi dengan manusia lain;
- e. Meski manusia selalu berupaya untuk mendapatkan keuntungan dari hasil interaksinya dengan manusia lain, tetapi mereka dibatasi oleh sumber daya yang tersedia;
- f. Manusia berusaha mendapatkan hasil dalam bentuk materi, namun mereka juga akan melibatkan dan menghasilkan sesuatu yang bersifat non-materi, misalnya emosi, persaan suka dan sentiment.

Meskipun saat ini masyarakat belum menggunakan *cryptocurrency bitcoin* sebagai alat pembayaran (komponen penting yang ada dalam sistem pembayaran, maka dari itu dalam sistem pembayaran diperlukan adanya suatu alat pembayaran untuk menunjang sistem tersebut tetap berjalan¹³) dalam transaksi sehari-hari tapi sejauh ini masyarakat telah melakukan spekulasi dengan mencari keuntungan dari selisih harga yang di perjual-belikan. Segala resiko atau kerugian tentunya ditanggung sendiri oleh pengguna. Berbicara investasi

¹² George Ritzer, Teori Sosiologi Dari Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Posmodern, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2012, halaman 345.

¹³ Tiara Dhana Danella, Sihabbudin, Siti Hamidah, Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Yang Legal Dalam Transaksi Online, Brawijaya Law Student Journal 2015.

pada *cryptocurrency* memiliki risiko cukup tinggi, karena memiliki tingkat stabilitas yang ekstrem, perubahan nilai harga *cryptocurrency* hanya merupakan antusiasme sesaat, minimnya regulasi, masih menyisakan isu-isu legalitas, menjadi incaran kejahatan cyber serta ketergantungan terhadap teknologi.¹⁴

Pengaturan Legalitas *Cryptocurrency* Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia

Untuk transaksi menggunakan mata uang *cryptocurrency* ada syaratnya agar bisa dikatakan sebagai alat tukar atau alat pembayaran yang mana diatur dalam Pasal 46 Ayat (2)¹⁵ dan Pasal 47 Ayat (1)¹⁶ dan Ayat (2)¹⁷ dalam PP No. 82 Tahun 2012 yaitu sebagaimana menjelaskan mengenai pelaksanaan sistem dan transaksi elektronik, maka transaksi tersebut tidak dikatakan sah dan dapat dibatalkan oleh para pihak yang dirugikan atau pihak yang mengalami kerugian. Dalam beberapa tahun kebelakang hingga sampai saat ini Bank Sentral Indonesia yaitu Bank Indonesia yang sebagai otoritas moneter di Indonesia masih belum dan cenderung hanya diam dan hanya melakukan pengembalian risiko kepada para penggunanya. Sesuai Peraturan BI Nomor 19/10/PBI/2017 yang sebagai mana menjelaskan mengenai penerapan anti pencucian uang dan pencegahan terorisme bagi pelaksanaan Selain Bank dan pelaksanaan suatu kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan Bank. Hal tersebut, menjelaskan belum adanya kewajiban bagi pelaksana digital currency untuk terdaftar maupun untuk memiliki persetujuan dari suatu otoritas keuangan yang ada di Indonesia.¹⁸

Kemudian ada aturan dari Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018¹⁹ pada tanggal 7 Mei 2018 yang mengatur mengenai Pemrosesan Transaksi Pembayaran yang Dilakukan Melalui Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran. Dalam peraturan ini, Bank Indonesia mengatur tentang larangan penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran di Indonesia.

Beberapa poin penting dalam Bank Indonesia Regulation No. 20/6/PBI/2018 terkait dengan *cryptocurrency* adalah sebagai berikut:

1. Bank Indonesia tidak mengakui *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia;
2. Bank Indonesia melarang bank dan penyelenggara jasa sistem pembayaran lainnya untuk memfasilitasi transaksi yang menggunakan *cryptocurrency*;
3. Bank Indonesia meminta kepada masyarakat untuk tidak menggunakan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran;

¹⁴ Shabrina Puspasari, Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto Dalam Bursa Berjangka Komoditi, Jurnal Jurist-Diction Volume 3 Nomor 1, Januari 2020, halaman 315.

¹⁵ Lihat Pasal 46 ayat 2 Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sistem dan Transaksi Elektronik di Bidang Keuangan.

¹⁶ Lihat Pasal 47 ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sistem dan Transaksi Elektronik di Bidang Keuangan

¹⁷ Lihat Pasal 47 ayat 2 Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sistem dan Transaksi Elektronik di Bidang Keuangan

¹⁸ Negara, H.K, Kewenangan Pembuatan Akta Bagi Notaris Yang Berada Di Daerah Provinsi Hasil Pemekaran, Jurnal Transparansi Hukum, No 2 2018 Hal.170-180.

¹⁹ Lihat Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018.

Larangan penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran ini dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk melindungi masyarakat dari risiko keamanan, kestabilan, dan kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu, larangan ini juga dimaksudkan untuk mengurangi potensi penggunaan *cryptocurrency* untuk tindakan kriminal, seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Meskipun demikian, Bank Indonesia tidak melarang penggunaan *cryptocurrency* sebagai aset digital atau investasi. Namun, penggunaan *cryptocurrency* sebagai aset digital atau investasi juga memiliki risiko yang tinggi dan tidak dijamin oleh pihak yang berwenang. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk memahami risiko dan melakukan investasi *cryptocurrency* dengan bijak.

Kemudian, BAPPEBTI menerbitkan regulasi khusus mengenai perdagangan *cryptocurrency* yang diatur dalam Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Teknologi Aset Digital di Bursa Berjangka dan Penyelesaian Terhadap Produk Aset Kripto. Adapun poinnya sebagai berikut :

1. *Cryptocurrency* yang diperdagangkan di bursa berjangka harus sudah terdaftar dan mendapat persetujuan dari BAPPEBTI;
2. Bursa berjangka yang ingin menawarkan perdagangan *cryptocurrency* harus *memiliki* sistem teknologi yang memadai untuk mengendalikan risiko dan mencegah kecurangan;
3. Setiap anggota bursa berjangka yang melakukan perdagangan *cryptocurrency* harus *memenuhi* persyaratan yang ditetapkan oleh BAPPEBTI, seperti memiliki dana minimum dan memiliki sistem pengamanan yang memadai;
4. BAPPEBTI memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap perdagangan *cryptocurrency* yang dilakukan di bursa berjangka.

Dengan adanya regulasi yang dikeluarkan oleh BAPPEBTI, diharapkan perdagangan *cryptocurrency* di Indonesia dapat lebih terkendali dan terjamin keamanannya bagi para pelaku pasar. Namun, perlu diingat bahwa regulasi ini hanya berlaku untuk perdagangan *cryptocurrency* di bursa berjangka, dan belum mengatur penggunaan atau perdagangan *cryptocurrency* di luar bursa berjangka.²⁰

Untuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia telah menerbitkan beberapa peraturan terkait *cryptocurrency*, antara lain:

1. OJK Regulation No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi: Regulasi ini mengatur tentang pinjaman online dan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Dalam regulasi ini, OJK mengharuskan platform pinjaman online yang menggunakan *cryptocurrency* sebagai jaminan untuk melaporkan aktivitasnya ke OJK dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh OJK.
2. OJK Regulation No. 12/POJK.03/2021 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan: Regulasi ini mengatur tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan, termasuk *cryptocurrency*. Dalam regulasi ini, OJK menetapkan prinsip-prinsip dasar yang

²⁰ Watung, Kajian Yuridis Mengenai Keberadaan Bitcoin Dalam Lingkup Transaksi Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

harus dipatuhi oleh pelaku usaha fintech yang ingin mengembangkan produk atau layanan berbasis *cryptocurrency*.

3. Circular Letter OJK No. 12/SEOJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial yang Berbasis Teknologi Blockchain: Surat edaran ini mengatur tentang penyelenggaraan teknologi finansial yang berbasis teknologi blockchain, termasuk *cryptocurrency*. Dalam surat edaran ini, OJK menekankan pentingnya pelaku usaha fintech untuk memperhatikan aspek keamanan dan perlindungan konsumen dalam penggunaan teknologi blockchain.
4. Circular Letter OJK No. 19/SEOJK.03/2020 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan Penerapan Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Jasa Teknologi Finansial: Surat edaran ini mengatur tentang penerapan prinsip mengenal nasabah dan penerapan anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi penyelenggara jasa teknologi finansial, termasuk yang berbasis *cryptocurrency*.

Adanya peraturan dari OJK terkait *cryptocurrency*, diharapkan penggunaan *cryptocurrency* di Indonesia dapat lebih terkendali dan terjamin keamanannya bagi para pengguna dan investor. Pelaku usaha *fintech* juga diharapkan memperhatikan regulasi yang ada dalam mengembangkan produk dan layanan berbasis *cryptocurrency*.

Dengan demikian, meskipun ada beberapa toko online dan pedagang di Indonesia sudah menerima pembayaran dengan *cryptocurrency* seperti Bitcoin, Ethereum, dan sebagainya. Pemerintah Indonesia juga terus memantau perkembangan penggunaan *cryptocurrency* di Indonesia dan berpotensi mengeluarkan regulasi yang lebih jelas di masa depan.

KESIMPULAN

Cryptocurrency sebagai alat pembayaran dalam transaksi bisnis di Indonesia menurut hemat penulis perlu dikaji ulang oleh pemerintah dengan mempertimbangkan syarat alat pembayaran digital, karena sampai saat ini *cryptocurrency* belum ada standarisasi yang jelas dalam sistem pembayaran di Indonesia dan pihak yang berwenang mengenai otoritas *cryptocurrency*. Namun, sampai saat ini, penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran di Indonesia masih dianggap sebagai tindakan yang tidak sah oleh pemerintah sebagai mana ketentuan BI, OJK, dan BAPPEBTI serta masyarakat diharapkan untuk berhati-hati dalam menggunakan dan berinvestasi di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Syahrul Sajidin, Legalitas Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia, Jurnal Arena Hukum Volume 14, Nomor 2, Agustus 2021.
- Sundeeep Gantori, Cryptocurrencies, Beneath the Bubble, Switzerland: United Bank of Switzerland, 2017.
- Endra Saputra, Dampak Cryptocurrency Terhadap Perekonomian Indonesia, Jurnal Seminar Nasional Royal (SENAR) 2018.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.
- Asep Zaenal Ausop, Elsa Silvia Aulia, Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam” Jurnal Sosioteknologi 17, No. 1 2018.
- Ayke Nuraliati, Peny Cahaya Azwari, Akuntansi Untuk Cryptocurrency, I-Finance: a Research

- Journal on Islamic Finance 4, no. 2, 2019.
- Muhammad Said Honggowongso, Munawir Kholil, Legalitas Bitcoin Dalam Transaksi E-Commerce Sebagai Pengganti Uang Rupiah, Jurnal Privat Law: Surakarta Volum 9 Nomor 1, Juni 2021.
- Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
- George Ritzer, Teori Sosiologi Dari Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Posmodern, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2012.
- Tiara Dhana Danella, Sihabbudin, Siti Hamidah, Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Yang Legal Dalam Transaksi Online, Brawijaya Law Student Journal 2015.
- Shabrina Puspasari, Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto Dalam Bursa Berjangka Komoditi, Jurnal Jurist-Diction Volume 3 Nomor 1, Januari 2020.
- Negara, H.K, Kewenangan Pembuatan Akta Bagi Notaris Yang Berada Di Daerah Provinsi Hasil Pemekaran, Jurnal Transparansi Hukum, No 2 2018.
- Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018.
- Watung, Kajian Yuridis Mengenai Keberadaan Bitcoin Dalam Lingkup Transaksi Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.
- Pieris, John dan Aryanthi Baramuli. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia: Studi Analisis, Kritik dan Solusi Kajian Hukum dan Politik, Jakarta: Pelangi Cendikia, 2006.
- R Muhammad Mihradi. Kebebasan Informasi versus Rahasia Negara. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, hal.108.